



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 498/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Agama Islam. Tempat/tanggal Lahir: Banyuwangi/27-03-1969 (umur 52 tahun), Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Klari, Dusun Sukamakmur, RT.09/04, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leny R. Lcrebulan S.H. Advokat/Penasehat Hukum Berkantor di Gang Pulau Misol NO.20, Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021, sebagai**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

MERY ANDRIANI, Perempuan, Agama Kristen, tempat/tanggal lahir: Surabaya/05-03-1987 (umur 34 tahun), WNI, pekerjaan: Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 September 2021 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 498/Pdt.G/2021/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2006, Pemberkatan Perkawinan dilakukan oleh Pendeta Oktafianus Gea S.Th di Gereja GKRI Ebenhaezer di Seririt,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2006 di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, adalah Sah.

2. Dan perkawinan tersebut diatas telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 32/WN1/KP/2011, tanggal 21 Oktober 2011.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, lahirlah dua (2) orang anak yaitu .

1. ANAP PERTAMA, perempuan, lahir di singaraja, tanggal 18 Juli 2007.

Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/Disp/Srt/2012, tanggal 15 Maret 2015.

2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di seririt, tanggal 30 Januari 2009.

Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/Disp/Srt/2012, tanggal 15 Maret 2015.

Berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat.

4. Pada tahun 2014, Penggugat merantau sendiri ke Jakarta, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat.

Di Jakarta, Penggugat mengalami kemajuan dalam pekerjaan sehingga dapat dan selalu mengirimkan uang kepada Tergugat dan anak-anak.

5. Setelah setahun bekerja di Jakarta, Penggugat pulang ke Bali tepatnya di seririt, untuk menjemput seluruh keluarganya yaitu Tergugat dan anak-anak untuk ikut dan berkumpul di Jakarta bersama Penggugat, namun permintaan Penggugat tidak dipenuhi Oleh Tergugat. Dengan tidak terpenuhinya permintaan Penggugat agar Tergugat ikut bersama Penggugat menyebabkan pertengkaran yang terus menerus. Dengan tidak ada jalan keluar terhadap pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sambil memberikan waktu kepada Tergugat agar bersedia berkumpul dan bekerja di Jakarta bersama Penggugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Namun setiap Penggugat datang menjemput Tergugat bersama anak-anak, Tergugat tetap menolak, sehingga pertengkaran terus terjadi dan tidak ada penyelesaiannya, dan pada akhirnya Penggugat kembali lagi ke Jakarta pada desember 2018. Setelah itu Tergugat maupun Penggugat tidak lagi saling berkomunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan tidak saling memenuhi nafkah lahir dan bathin.
7. Dengan demikian Penggugat merasa perkawinannya tidak dapat diselamatkan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat. Maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, dan kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2006 di Gereja GKRI Ebenhaezer di Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah SAH. Dan kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan hukum, dua (2) orang anak yaitu :
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 18 Juli 2007. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/Disp/Srt/2012, tanggal 15 Maret 2015.
 2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Seririt tanggal 30 Januari 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/Disp/SrU2012, tanggal 15 Maret 2015. Adalah anak-anak yang Sah.
4. Menyatakan hukum, dua orang anak tersebut di atas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ayah.
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu 60 hari, mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan tetap, tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau nyanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 17 September 2021, untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 22 September 2021;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 23 September 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 29 September 2021;
3. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 6 Oktober 2021;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2006, Pemberkatan Perkawinan dilakukan oleh Pendeta Oktafianus Gea S.Th di Gereja GKRI Ebenhaezer di Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut diatas telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, lahirlah dua (2) orang anak yaitu .
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di singaraja, tanggal 18 Juli 2007;
 2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di seririt, tanggal 30 Januari 2009 yang saat ini berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat.
- Bahwa Penggugat tinggal dan bekerja di Jakarta, sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal di Seririt Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau diajak tinggal di Jakarta, karena Tergugat tidak mau meninggalkan orangtuanya di Seririt;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/WNI/KP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Oktafianus Gea.S.Th pada tanggal 15 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau ikut tinggal di Jakarta bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Tergugat tidak mau tinggal di Jakarta karena tidak mau meninggalkan orang tuanya di Seririt ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 5 (lima) tahun lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 3 (tiga) dan petitum 4 (empat) berkaitan maka akan dipertimbangkan sekaligus. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan supaya anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 18 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/Disp/Srt/2012, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Maret 2015 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Seririt tanggal 30 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/Disp/Sr2012, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Maret 2015 adalah anak yang sah dan dua orang anak tersebut di atas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 18 Juli 2007 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Seririt tanggal 30 Januari 2009 adalah masih tergolong dalam usia anak. berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- "1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 18 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/Disp/Srt/2012, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Maret 2015 (vide bukti P-3) dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Seririt tanggal 30 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/Disp/Sr2012, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Maret 2015 (vide bukti P-4) oleh karena anak tersebut sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka mengenai hak pengasuhannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhannya berada pada Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah, oleh karena itu maka petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, sehingga petitum gugatan ke-5 (kelima) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian"*, walaupun tidak dimintakan dalam gugatan, namun oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diperlukan, maka akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2006 di Gereja GKRI Ebenhaezer di Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/WNI/KP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Oktober 2011 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum dua (2) orang anak yaitu :
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 18 Juli 2007. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/Disp/Srt/2012, tanggal 15 Maret 2015.
 2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Seririt tanggal 30 Januari 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 193/Disp/Sr2012, tanggal 15 Maret 2015. Adalah anak-anak yang Sah.
5. Menyatakan hukum, dua orang anak tersebut di atas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ayah;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa**, tanggal **26 Oktober 2021**, oleh kami **I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **8 November 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Kadek Darna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 620.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)